

## ABSTRAK

**Ahmad Syauki.** 230211050119. *Tinjauan Filosofis Terhadap Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki.* Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan Pembimbing II: Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag, pada pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

**Kata Kunci:** Filosofis, *Syibhul Iddah*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya surat himbauan dari Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri. Dengan adanya surat himbauan ini laki-laki tidak bisa langsung menikah dengan perempuan lain sesudah cerai dengan istrinya. Laki-laki disini dikategorikan sebagai *syibhul iddah*. Hal ini selaras dengan penjelasan ulama-ulama terdahulu terkait dengan *syibhul iddah* ini dalam dua situasi dikarenakan adanya *mani' syari'*. Perlunya ditelaah secara filosofis hukum Islam yaitu menggali dari teori-teori *ushul fiqh* tentang sejauh mana nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam penerapan *syibhul iddah*, karena *nash* al-Qur'an maupun hadist tidak membicarakan hal tersebut secara langsung sehingga perlunya penggalian hukum lebih lanjut terkait adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki dengan teori-teori tersebut dengan tetap tidak keluar dari al-Qur'an dan hadist .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual*) dan filsafat (*Philosophical Approach*). Bahan hukum utama yang digunakan adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III?Hk.00.7/10/2021. Adapun sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, pertama, *iddah* secara ontologi adalah mengacu pada masa menunggu buat wanita yang dicerai atau kematian sang suami. Epistemologi menjelaskan asal usul munculnya *iddah* berdasarkan al-Qur'an dan hadist serta dalam sejarah sebelum datangnya Islam. Aksiologi berfokus kepada nilai kemaslahatan yang terkandung dalam *iddah* seperti kemaslahatan untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri dari kehamilan. Kedua, *syibhul iddah* secara ontologi adalah merujuk pada masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang diterapkan pada laki-laki. Epistemologi bahwa al-Qur'an menjelaskan tentang *syibhul iddah* secara tersirat yang ditujukan kepada laki-laki untuk melakukan masa *iddah* sebagaimana perempuan. Sedangkan himbauan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai menikah dalam masa *iddah* istri, dikarenakan pada surat edaran sebelumnya pada Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 mengenai masalah poligami dalam masa *iddah* dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan. Aksiologi berfokus terhadap nilai kemaslahatan, keadilan serta hikmah yang terkandung dalam *syibhul iddah*. Seperti kemaslahatan dalam menghindari praktek poligami terselubung. Mengenai keadilan yang dicari ialah perihal perasaan masing-masing agar sama-sama bisa mengintrospeksi diri sehingga tidak ada yang merasa disakiti dan dihianati.